

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/20/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan persyaratan bank penerima fasilitas pendanaan jangka pendek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai profil risiko Bank.
 - (2) Bank mengajukan plafon FPJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), dan penjelasan ayat (5) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. surat berharga;
 - b. aset Pembiayaan.
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. surat...

- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi SBSN dan SBIS;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - b. bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan kepemilikan rumah;
 - c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling kurang 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan;
 - d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - e. Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;
 - f. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan FPJPS;
 - g. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan; dan

h. memiliki...

- h. memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum.
- (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal:
 - a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.
 - (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.
 - (6) Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.
3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam...

- a. dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat berharga tersebut;
 - b. dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut;
 - c. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga;
 - d. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai nilai nominal dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Direksi Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJPS.
- (3) Bank wajib mengganti dan/atau menambahkan agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala dalam periode tertentu.
- (5) Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS, apabila:
 - a. terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau
 - b. aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

(6) Untuk...

- (6) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, Bank dapat menjamin kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJPS.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode penilaian agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. penambahan persentase tertentu dari nilai agunan surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau
 - b. batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang lebih tinggi dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan persentase tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7B

- (1) Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS.
 - (2) Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan.
 - (3)** Untuk pertama kali, laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013.
 - (4) Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian daftar aset Pembiayaan dan dokumen pendukungnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. imbalan ...

- a. imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo telah dilunasi;
 - b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan; dan
 - c. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan sepanjang:

- a. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
 - b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila:

a. Bank

- a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
 - b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS; dan
 - c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan.
- (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS antara Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJPS.
 - (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS.
 - (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14B

Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau permohonan penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam hal:

- a. permohonan perpanjangan FPJPS dan/atau permohonan penambahan FPJPS tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara, dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan/atau

b. Bank

- b. Bank penerima FPJPS mengalami perkembangan yang memburuk, permasalahan likuiditas mendasar, dan/atau mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Pasal 14C

- (1) Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank.
 - (2) Penghentian pencairan FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan agunan FPJPS, dilakukan setelah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditempuh.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal:
 - a. sebelum FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank;
 - b. FPJPS jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS; dan/atau

c. FPJPS

- c. FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS.
- (2) Dalam hal saldo giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS, maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS.
- (3) Bank Indonesia tetap mengenakan imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
- (6) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS

pada setiap akhir hari kerja; dan

- b. menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 272

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 20 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Perkembangan terkini mengindikasikan terpeliharanya kondisi ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan dan cukup kuatnya sistem perbankan dalam menghadapi tekanan sehingga tetap mampu berkembang cukup pesat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari globalisasi, sistem keuangan domestik terekspos terhadap perekonomian global, yang di satu sisi mendorong pesatnya perkembangan pasar, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko pada sistem keuangan dan sistem perbankan.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, tekanan terhadap sistem perbankan secara langsung akan tercermin pada keketatan likuiditas yang terjadi secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat, Bank dapat mengalami *mismatch* likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban GWM.

Dalam ...

Dalam rangka mengantisipasi adanya tekanan terhadap sistem perbankan yang bersumber dari keketatan likuiditas, perlu diberikan akses bagi Bank untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pengaturan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Penetapan besarnya rasio kewajiban penyediaan modal minimum mengacu kepada pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan terkini Bank Indonesia.

Ayat (2)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan.

Ayat (3)

Kewajiban GWM didasarkan pada perhitungan Bank Indonesia.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).

Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Kriteria kualitas tergolong lancar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai agunan yang digunakan adalah nilai terendah dari nilai taksasi dan nilai pasar.

Penilaian agunan dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank, antara lain mengenai batasan pembiayaan yang agunannya harus dinilai oleh penilai independen, kriteria penilai independen, dan waktu dilakukannya penilaian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi Bank.

Sementara ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi Bank belum diatur, maka batas maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada

ketentuan ...

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi” adalah Pembiayaan yang belum pernah dilakukan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi Bank.

Sementara ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi Bank belum diatur maka batas maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Ayat (1)

Penambahan persentase tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi nilai pasar surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7B

Ayat (1)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar aset Pembiayaan dilakukan terhadap aset Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan FPJPS dengan agunan berupa aset Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Dihapus.

Angka 7

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hari" pada ayat ini adalah hari kalender.

Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJPS yang diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

Angka 8...

Angka 8

Pasal 14

Tambahan nilai FPJPS diakumulasikan dengan nilai FPJPS yang belum dilunasi.

Angka 9

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengalami perkembangan yang memburuk" adalah apabila arah rasio GWM Bank semakin menurun.

Yang dimaksud dengan "permasalahan likuiditas mendasar" antara lain adalah posisi arus kas yang semakin memburuk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

Pasal 14C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelanggaran persyaratan FPJPS adalah pelanggaran atas persyaratan Bank penerima FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Dihapus.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.